

DIKTAT

PENGANTAR HUKUM INDONESIA



TIM PENULIS:

Iffah Nur hayati, SH. M. Hum.

Sri Hartini, SH.M. Hum.

Setiati Widiastuti, SH. M. Hum

**JURUSAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

2008

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	1
BAB I. HAKEKAT DAN KARAKTERISTIK SISTEM HUKUM INDONESIA	3
A. Pengertian dan Fungsi Hukum di Indonesia	3
B. Karakteristik Hukum Indonesia	10
C. Pluralisme Hukum Indonesia	12
BAB II. PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM INDONESIA	15
Perkembangan Hukum di Indonesia Sebelum Kemerdekaan	15
Perkembangan Hukum di Indonesia Setelah Kemerdekaan	22
BAB III. SUMBER HUKUM	35
BAB IV. PEMBIDANGAN LAPANGAN HUKUM	40
Sistem Hukum Adat	40
Sistem Hukum Perdata	44
Sistem Hukum Acara Perdata	49
Sistem Hukum Pidana	59
Sistem Hukum Acara Pidana	65
Sistem Hukum Tata Negara	73
Sistem Hukum Administrasi Negara	82
Hukum Internasional	90
BAB V. SUSUNAN DAN KEKUASAAN BADAN-BADAN PERADILAN DI INDONESIA	100
A. Macam-Macam Badan Peradilan di Indonesia	100
B. Kekuasaan Badan Peradilan di Indonesia	118

PENDAHULUAN

Secara kodrati, manusia tidak dapat hidup seorang diri. Sebagai zoon politicon, manusia selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam berinteraksi tersebut sangat mungkin menimbulkan apa yang dinamakan "conflict of interest". Inilah yang nantinya disebut sebagai *Raison d'etre* nya hukum atau apa yang menyebabkan hukum timbul (Sudikono Mertokusumo, 1999: 30). Jadi hukum di sini mempunyai arti penting yaitu antara lain untuk menyelesaikan atau mencegah konflik kepentingan antar manusia.

Sebenarnya hukum hanya salah satu norma yang ada dalam masyarakat (norma sosial). Norma-norma inilah yang mengatur kehidupan masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan teratur. Masing-masing norma mempunyai ciri yang berbeda, meskipun tidak bisa dipisahkan secara tegas. Ciri yang menonjol dari norma hukum adalah pembuatan norma tersebut secara sengaja oleh lembaga yang berwenang dalam suatu masyarakat. Pada pembentukan hukum ini dapat dilihat siapa yang menentukan jenis ketertiban atau aturan, yaitu oleh masyarakat sendiri melalui wakil-wakilnya dalam suatu mekanisme kerja tertentu. Inilah mengapa Radbrugh berpendapat bahwa norma hukum termasuk norma yang lahir dari kehendak manusia (Satjipto Rahardjo, 2000:15). Hukum yang telah terbentuk diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Dari hal ini kita mengenal adanya masyarakat hukum, suatu masyarakat yang kehidupannya dikendalikan oleh norma hukum. Salah satu bentuk masyarakat hukum adalah Negara.

Selanjutnya, karena Negara merupakan masyarakat hukum, maka tentu saja pengorganisasiannya diatur dalam suatu tata hukum. Tata hukum itu dibentuk oleh badan yang disertai wewenang untuk itu serta berlaku di wilayah Negara tersebut. Tiap-tiap Negara mempunyai tata hukum sendiri untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Demikian pula Indonesia yang sejak tanggal 17 Agustus 1945 telah menjadi bangsa yang merdeka. Sejak Proklamasi itulah terbentuk Negara baru beserta tata hukum baru yaitu Tata Hukum Indonesia atau Sistem Hukum Indonesia. Hukum Indonesia merupakan suatu sistem hukum yang spesifik, dalam arti ada beberapa hal yang membedakan hukum Indonesia dari sistem hukum negara lain.

dari sistem hukum negara lain. Untuk bisa mengetahuinya, maka pemahaman mengenai pengertian dan tujuan hukum Indonesia serta aliran hukum yang telah memberi warna pada praktek hukum Indonesia sangatlah diperlukan. Pluralisme hukum perdata juga merupakan kespesifikan hukum Indonesia, mengingat pada era hukum modern ini unifikasi dan hukum tertulis seolah menjadi kemutlakan. Sehingga bagaimana hukum Indonesia tetap menghargai keanekaragaman hukum dan menerima kehadiran hukum adat disamping hukum tertulis, merupakan keunikan yang layak dipelajari

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim G. Nusantara. (1988), *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
- Achmad Sanoesi.(1987). *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung. Tarsito.
- Adani Chazawi.(2005). *Sstelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan*
- Andi Hamzah. (1994). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- ; (1998). *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta
- ; (2006) .*Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Artidjo Alkostar. (1997). *Identitas Hukum Nasional*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Asis Safioedin. (1989). *Beberapa Hal tentang Burgerlijke Wetboek*. Bandung. Alumni
- Bachsan Mustafa .(2003) *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung. Citra Aditya Bakti
- Bambang Pornomo.(1994). *Asas-asas hukum Pidana*. Jakarta: ghalia Indonesia.
- Boer Mauna. (2005). *Hukum Internasional – Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Globalisasi*. Bandung. Alumni
- C.S. T. Kansil (1984), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Hartono Hadisoeparto (1999), *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- I Wayan Parthiana. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung. Mandar Maju
- Kusumadi Pudjosewojo. (1984), *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru
- L.J. van Apeldorn. (1985). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Pradnya Paramita
- Moh. Koesnardi 4 Bintang Saragih.(1988). *Ilmu Negara*. Jakarta: gaya Media Pratama.
- Moh. Koesnardi 4 Harmaily Ibrahim.(1983). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakrat: Pusat Studi hukum tata negara FH UI.
- Max Boli Sabon dkk.(1992). *Ilmu Negara* . Jakarta: Gramedia.
- Moh. Mahfud, MD.(1999), *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta, Gama Media
- R. Abdoel Djamali (2005), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Riduan Syahrani. (2000). *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bnadung. Alumni
- Saleh Adiwinata .(1983). *Perkembangan Hukum Perdata dan Adat Sejak tahun 1960*. Bandung. Alumni.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Siti Soetami. (1995). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung. Eresco
- Soedjono Dirdjosisworo. (1999) *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Soediman Kartohadiprodjo (1984) *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Soedikno Mertokusumo. (1999). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta. Liberty
- . (1998). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- . (1999). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta. Liberty
- Soepomo. (1965). *Sistem Hukum di Indonesia Setelah Perang Dunia ke II*. Jakarta.

Pradnya Paramita

- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbotjaroko. (1989). *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti
- Soerojo Wignjodipoero (1988). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. CV Haji Masagung
- Soleman B. Taneko. (1987). *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*. Bandung. Eresco
- Soleman B. Taneko. (1987). *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*. Bandung. Eresco
- Sri Soemantri. (1976). *Sistem-sistem Pemerintahan Negara Asean*. Bandung: Tarsito.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: FH Undip
- Sugeng Istanto. (1998). *Hukum Internasional*. Yogyakarta. Universitas Atmajaya.
- Sunaryati Hartono. (1991). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* Bandung. Alumni.
- SF. Marbun & Moh Mahfud MD. (1987). *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty
- S. Toto Pandoyo. (*Wawasan Nusantara Dan Implementasinya Dalam UUD 1945 Serta Pembangunan Nasional*. Jakarta: Bina Aksara.
- Anonim.(1997). *Bahan Pokok Bagi Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Departemen Kehakiman Indonesia.
- .(1998). *Undang-Undang Peradilan Umum*. Jakarta: Grafindo.
- .(2003). *Undan-Undang Peradilan Militer*. Bandung: Citra Samodra.
- .(2004). *Peradilan Umum*. Bandung: Fokusmedia..
- .(2005). *Undan-Undang No. 37 Tahun 2005 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Fokusmedia.
- .(2006). *Kumpulan Lengkap Perundangan HAM*.Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- .(2006), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006*. Yogyakarta: Citra Utama.

Jurnal:

- Ai Yasa Abubakar.(2004). *Peradilan Syariat Islam di Aceh: Latar Belakang dan Landasan Hukum* . Jentera Jurnal Hukum Pembaharuan Peradilan. Edisi 2 tahun II Juni 2004. Pembaharuan Peradilan